



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fasimile (021) 7270034
Laman :<http://www.pnj.ac.id> Posel : humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR 1845/PL3/TM.01.03/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) CALON MAHASISWA BARU
JALUR UJIAN MANDIRI
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan, pengelolaan dan pengembangan Politeknik Negeri Jakarta terdapat pembiayaan yang ditanggung oleh mahasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi data dan validasi dokumen seleksi Uang Kuliah Tunggal (UKT) calon mahasiswa baru Jalur Ujian Mandiri Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12104/M/06/2024 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) CALON MAHASISWA BARU JALUR UJIAN MANDIRI PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Kesatu : Menetapkan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Calon Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang telah ditetapkan bagi Calon Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan hasil seleksi melalui sistem daftar-penerimaan.pnj.ac.id;
- Ketiga : Kelompok UKT yang telah ditetapkan berlaku sejak menjadi mahasiswa baru sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta;
- Keempat : Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana tercantum dalam diktum Kedua, ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dilakukan satu kali selama masa studi;
- Kelima : Calon Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Jakarta yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan;
- Keenam : Calon Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri Program Reguler Politeknik Negeri Jakarta yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dinyatakan mengundurkan diri.
- Ketujuh : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 26 Juli 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,


SYAMSURIZAL

Lampiran Surat Keputusan Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Nomor 1845/PL3/TM.01.03/2024
Tentang Penetapan Kelompok Uang Kuliah
Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru Jalur
Ujian Mandiri Program Studi DI Luar Kampus
Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Jakarta
Tahun Akademik 2024/2025

NO	NOMOR UJIAN	NAMA	PROGRAM STUDI	KELOMPOK UKT	NOMINAL UKT	IPI
1	2401920002	Dini Arwati Mufidah	D4 Manufaktur - Kampus Kota Pekalongan	8	Rp11.000.000	Rp12.500.000
2	2492000030	Ferinisa Nurmarella Aziz	D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran- Kampus Kab. Demak	8	Rp7.150.000	Rp10.000.000
3	2401920008	Sarah Adhelia Putri	D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran - Kampus Kab. Demak	6	Rp5.800.000	Rp10.000.000

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 26 Juli 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,


SYAMSURIZAL A